

Vol. 8 No. 1 (2024)

PENANGGULANGAN WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

Jason A. Aron. Riado Simanungkalit¹, Rafel Maita², Raihan Heryadi³, Vasco Javarison Zacharias⁴, Farahdinny Siswajanthy⁵

1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

E-mail: jasonsimanungkalit05@gmail.com¹, maitafaell158@gmail.com², raihanheryadi2505@gmail.com³, zachariasvasco@gmail.com⁴ farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstract

Default is a legal term derived from the Dutch language, namely "wanprestatie". This term is used in civil law to refer to a violation or negligence committed by one of the parties to the contract, which causes the non-fulfilment of the obligations agreed upon in the contract. Default can occur when one party does not fulfil its obligations in accordance with the terms set out in the contract, be it in the form of delay, not delivering the promised goods or services, or not doing something that should be done in accordance with the contents of the contract. In the case of default, the injured party can file a lawsuit to claim compensation or request the fulfilment of obligations in accordance with the contents of the contract.

Keywords: Handling, default, agreement, credit card

Abstrak

Wanprestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie". Istilah ini digunakan dalam hukum perdata untuk merujuk pada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak, baik itu berupa keterlambatan, tidak memberikan barang atau jasa yang dijanjikan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi kontrak. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi kontrak.

Kata Kunci: Penanganan, Wanprestasi, perjanjian, Kartu Kredit



A. Pendahuluan

Seiarah konsep wanprestasi dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno, di mana hukum kontrak pertama kali diatur dalam Romawi. Dalam hukum Romawi, terdapat konsep "pacta sunt servanda" yang berarti "perjanjian harus dipatuhi". Ini adalah prinsip fundamental mendasari vang pelaksanaan kontrak dalam hukum Romawi. Jika salah satu pihak tidak kewajibannya memenuhi dengan isi kontrak, hal itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Selama berabad-abad, konsep hukum kontrak terus berkembang, terutama di Eropa, di mana hukum perdata modern mulai terbentuk. Pada abad pertengahan dan masa kebangkitan perdagangan di Eropa, konsepkonsep hukum kontrak semakin terdefinisikan dengan lebih jelas. Wanprestasi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum kontrak, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran kontrak. Pada abad-abad berikutnya, dengan perkembangan sistem hukum perdata negara berbagai Eropa kemudian di negara-negara lain di seluruh dunia, konsep wanprestasi terus diperinci dan diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Berbagai sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda terhadap wanprestasi, tetapi konsep dasarnya tetap sama, yaitu ketika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya dalam sebuah kontrak, hal itu dianggap sebagai wanprestasi dapat dan mengakibatkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, sejarah wanprestasi mencerminkan evolusi hukum kontrak dari zaman kuno hingga menjadi bagian integral dari sistem hukum perdata yang kompleks dan terstruktur seperti yang kita kenal

saat ini.

Perjanjian kartu kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan nasabah untuk mengikatkan dirinya kepada bank yang memberikan hak kepada nasabah dalam menggunakan kartu kredit dengan menanda tangani formulir rekening pada bank dan dapat memperoleh barang- barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Perjanjian kartu kredit merupakan hal yang fading mendasar yang diberikan oleh bank sebelum nasabah memperoleh pemakaian kartu kredit. Perjanjan kartu kredit lahir pada saat para pihak sepakat mengatakan untuk mengikatkan dirinya dengan didasarkan baik. adanya itikat kartu diawali Penerbitan dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit dengan nasabah mana perjanjian yang penerbitan kartu kredit ini adalah sebagai perjanjian baku (standar).1 Pihak bank menyodorkan formulir kepada nasabahnya dan persetujuan

¹ Mariam Darus Badrulzaman, 1990, Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, hal.22.



nasabah atas segala syarat dan akibat hukum yang dapat muncul berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. Jika sudah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka bank (issuer) berkewajiban memberikan produknya kepada pemegang kartu dengan dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permohonan pemegang calon kartu kredit (cardholder) yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, nasabah menerima akan kartu dan berkewajiban untuk membayar tagihan kartu kreditnya pada saat jatuh tempo menurut ketentuan bank sebagai penerbit (issuer). Nasabah kemudian dapat menggunakan kartunya untuk transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (merchant).2

B. Metode Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan penelitian ini menggunakan strategi interaktif dan fleksibel untuk mengeksplorasi perspektif partisipan. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami peristiwa dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang peneliti mempelajari keadaan suatu benda alam dengan perhatiannya memusatkan semaksimal mungkin pada hal-hal yang diperlukan untuk penelitiannya, seperti survei lapangan dan

² Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hal. 130.

pengamatan terhadap keadaan dinamis di lokasi tersebut. Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif. penelitian Penelitian memungkinkan deskriptif Anda mengeksplorasi suatu topik secara lebih mendalam dan menjelaskan fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif dapat memberikan iuga menjelaskan segala bentuk informasi dan fakta secara sistematis akurat

C. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman hukum adat dalam tradisi nyadran merupakan hukum adat yang terintegrasi dalam tradisi nyadran mencakup nilai-nilai yang penting menjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap norma- norma ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan berlangsungya hidup masyarakat di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran merupakan tradisi yang dilakukan pada kamis terakhir bulan ruwah. Acara ini di gelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat menghasilkan rezeki yang berupa hasil bumi untuk berlangsungnya hidup manusia. Upacara ini biasanya di Desa lakukan Brongkol. Upacara tradisi nyadran di lakukan menggunakan seperti tumpeng, ingkung, jajan pasar dan sebagainya untuk rasa ucap syukur atas penghasilan yang dapat di Desa Brongkol. Setelah acara nyadran selesai adapun pertunjukan seperti



Wayang kulit dan Kesenia Kuda Kepang.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya Adapaun prestasi buruk. vang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak dan keadaan bukan dalam vang memaksa.³ Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.4 Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan atau lalai melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut dengan wanprestasi

Kelalaian menurut pasal 1234 KUHPerdata "penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul

tidak dipenuhinya karena suatu kewajiban, akan diperlukan apabila memenuhi dalam lalai debitur kewajibannya, meskipun kelalaiannya telah diketahui" atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan diberikan itu hanva dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kelalaian yang dijelaskan 1238 KUHPerdata pasal adalah suatu keadaan dimana pelanggaran terhadap kewajiban debitur diketahui dengan ketetapan atau perbuatan lain yang atau berdasarkan seienis kekuatan kontrak itu sendiri, yaitu jika kontrak ini mengarah kepada seorang debitur yang dianggap lalai sehingga menyebabkan kerugian pada perbuatannya orang lain dan bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan. Untuk lebih jelasnya, dalam suatu melawan perbuatan hukum, penggugat harus dapat membuktikan kelalaian total dari tergugat. Sebaliknya, dalam wanprestasi, penggugat membuktikan cukup bahwa telah terjadi wanprestasi, sedangkan bagi tergugat, buktinya harus menyatakan tidak ada kelalaian.

Penjelasan default berisi beberapa elemen penting:

1. Adanya Kontrak: Wanprestasi hanya berlaku jika terdapat kontrak atau perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang

³ Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

⁴ Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm 120



diperlukan untuk membentuk kontrak yang sah.

- Kewaiiban Dilanggar: yang Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kewajiban tersebut bisa berupa pembayaran uang, pengiriman barang atau jasa, atau pemenuhan ketentuanketentuan lain yang telah disepakati.
- 3. Kesalahan atau Kelalaian: Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan, kelalaian, atau ketidakmampuan yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam beberapa kasus, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh tindakan yang sengaja dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4. Kerugian yang Ditimbulkan: Wanprestasi biasanya menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian lainnya yang timbul akibat dari pelanggaran kontrak.
- Kewajiban Ganti Rugi: Pihak melakukan wanprestasi dapat dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan pihak yang posisi dirugikan ke yang seharusnya mereka miliki jika wanprestasi tidak terjadi.

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 8 No. 1 (2024) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon

Penyelesaian Sengketa: 6. Penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, mediasi oleh pihak ketiga arbitrase, vang netral, melalui proses peradilan.

Dengan memahami konsep wanprestasi, pihak yang terlibat dalam kontrak dapat melindungi hak-hak mereka dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan jika terjadi pelanggaran kontrak.

Kelalaian adalah perbuatan yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan "penggantian biaya kerugian dan bunga yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban itu menjadi wajib meskipun telah ditetapkan tidak dipenuhinya kewajiban itu, mendapat penggantian atas biayabiaya yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban tidak memenuhi suatu akad atau apabila sesuatu yang akan diberikan atau dilakukan dalam waktu yang lebih lama". Sementara itu, terdapat pasal lain mengenai kelalaian, seperti:

- Pasal 1243 BW yang mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan secara sepihak
- Pasal 1267 BW yang mengatur tentang penghentian kontrak dan pembayaran ganti rugi
- Pasal 1237 BW 2 yang mengatur tentang penerimaan pengalihan risiko dalam hal terjadi kepailitan



- Pasal 181 ayat 2 HIR tentang tanggungan biaya hukum

Contoh Pelanggaran sering ditemukan dalam suatu proyek atau kerjasama komersial, hutang dan klaim, serta perjanjian kartu kredit. Hal ini biasanya dilakukan dalam hal hutang terdapat dan tuntutan. kreditur tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Penyebab terjadinya kelalaian dalam pelakasanaan perjanjian kredit antar dengan pihak Kreditur, beberapanya ialah nasabah mampu membayar sisa kredit dikarenakan harus membayar keperluan lain yang lebih mendesak.

Perjanjian seperti pertukaran hak dan kewajiban kontraktual sebagai sarana pengaturan diharapkan dapat dilakukan dengan baik, adil dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Jika ada kontrak, kreditor dapat menuntut kinerja dari debitur, debitur sedangkan melaksanakan kinerjanya. Meskipun perjanjian dibuat dengan harapan agar segala sesuatu yang diperjanjikan dapat berjalan normal, namun dalam prakteknya, dalam kondisi tertentu, pertukaran kegiatan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa yang disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera berdasarkan perjanjian kredit bahwa debitur tindakan vang dapat menyebabkan wanprestasi ialah:

- 1. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- 2. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan penggunaan kredit.
- 3. Barang yang menjadi agunan beralih kepihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang mendapat atau tuntutan dari pihak lain yang pertimbangan menurut Bank mempengaruhi dapat kondisi kredit dan/atau Debitur.
- 4. Tidak melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo.
- Debitur lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggak baik pokok maupun bunganya lebih dari 1 (satu) hari.

Penanganan wanprestasi dalam ruang lingkup perjanjian kartu kredit dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit kartu kredit dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam penanganan wanprestasi dalam konteks perjanjian kartu kredit:

- 1. Pemberitahuan dan Pengingat: Penerbit kartu kredit biasanya pemberitahuan memberikan kepada pemegang kartu ketika pembayaran melewati batas teriadi waktu ketika atau pembayaran. keterlambatan Pengingat ini dapat berupa surat, email, atau komunikasi lainnya
- Denda atau Biaya Keterlambatan: Dalam banyak kasus, penerbit



kartu kredit akan mengenakan biaya keterlambatan atau denda atas keterlambatan pembayaran. Biaya ini biasanya diatur dalam syarat dan ketentuan perjanjian kartu kredit.

- 3. Pemblokiran Kartu atau Pembatasan Akses: Jika wanprestasi berlanjut atau tidak diselesaikan, penerbit kartu kredit dapat memilih untuk memblokir kartu kredit atau membatasi akses ke akun untuk mencegah penggunaan lebih lanjut.
- 4. Penagihan Langsung: Penerbit kartu kredit atau agen penagihan yang ditugaskan dapat menghubungi pemegang kartu untuk menagih pembayaran yang tertunda dan menegaskan kembali kewajiban pembayaran.
- Penanganan Hukum: wanprestasi berlanjut dan tidak dapat diselesaikan secara damai, kartu penerbit kredit mengambil langkah-langkah mengajukan hukum, seperti gugatan atau menyerahkan utang agen penagihan kepada yang spesialis dalam penanganan utang.
- Penilaian Dampak Kredit: Wanprestasi pada kartu kredit dapat berdampak negatif pada skor kredit dan riwayat kredit pemegang kartu. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mendapatkan mereka untuk pinjaman atau kredit di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa proses penanganan wanprestasi dapat

bervariasi tergantung pada kebijakan penerbit kartu kredit dan peraturan hukum yang berlaku di wilavah tertentu. Selalu penting membaca dan memahami syarat dan ketentuan perjanjian kartu kredit serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari wanprestasi. Jika mengalami kesulitan keuangan, penting untuk segera menghubungi penerbit kartu kredit untuk mencari solusi dan arahan yang tepat.

Wanprestasi dalam konteks perjanjian kartu kredit atau kontrak berbagai lainnya dapat memiliki akibat, baik bagi pihak yang wanprestasi maupun bagi pihak yang dirugikan. Berikut adalah beberapa akibat umum dari wanprestasi:

- 1. Biava Tambahan: Salah satu akibat yang umum dari wanprestasi adalah dikenakannya biaya tambahan, seperti biaya keterlambatan pembayaran atau biaya penalti lainnya. Penerbit kartu kredit atau pihak lain yang menetapkan terdampak dapat biaya tambahan sebagai konsekuensi dari wanprestasi.
- 2. Kerusakan pada Skor Kredit: Wanprestasi dapat berdampak negatif pada skor kredit pemegang kartu atau pihak yang wanprestasi. Skor kredit yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mendapatkan pinjaman, hipotek, atau fasilitas kredit lainnya di masa depan.
- 3. Pembatasan Akses atau Pemblokiran: Penerbit kartu kredit dapat memilih untuk



membatasi akses atau bahkan memblokir kartu kredit pemegang yang wanprestasi untuk mencegah penggunaan lebih lanjut atau untuk menekan risiko lebih lanjut.

- 4. Gugatan Hukum: Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi. Ini bisa berupa gugatan perdata atau tindakan hukum lainnya.
- Kepercayaan Kehilangan dan Reputasi: Wanprestasi dapat reputasi merusak dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara pemegang kartu dan penerbit kartu kredit atau antara dua pihak dalam kontrak lainnya. Ini bisa negatif berdampak pada hubungan bisnis atau personal di masa depan.
- 6. Penagihan oleh Agen Penagihan: Jika wanprestasi tidak diselesaikan secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat mendelegasikan penagihan kepada agen penagihan yang khusus dalam menangani utang. Ini dapat meningkatkan tekanan bagi pihak yang wanprestasi untuk menyelesaikan kewajibannya.

Penting untuk diingat bahwa akibat dari wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penerbit kartu kredit atau perjanjian kontrak, serta hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Oleh karena itu, penting membaca untuk dan memahami syarat dan ketentuan perjanjian dengan cermat serta mengambil langkah-langkah vang mencegah tepat untuk atau menangani wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat melibatkan beberapa langkah dan prosedur, tergantung pada ketentuan kontrak, hukum yang berlaku, dan kebijakan lembaga keuangan yang memberikan kredit. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit:

- 1. Negosiasi Langsung: Pihak yang mengalami wanprestasi dan pihak yang memberikan kredit dapat mencoba menyelesaikan masalah secara langsung melalui negosiasi. Ini bisa melibatkan pembahasan tentang cara untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda, perencanaan pembayaran kembali, atau pengaturan kembali jadwal pembayaran yang lebih sesuai.
- Pembayaran Kembali: Salah satu 2. untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan membayar kembali kewajiban tertunda atau yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan disepakati yang telah dalam kontrak kredit. Pihak yang wanprestasi mengalami dapat mencoba untuk menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sejumlah dana yang diperlukan.
- 3. Pembebanan Bunga atau Denda: Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan atau pemberi kredit



dapat membebankan bunga atau denda tambahan kepada pihak yang mengalami wanprestasi sebagai kompensasi atas keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban.

- Penjadwalan Ulang Pembayaran: pihak yang mengalami wanprestasi menghadapi kesulitan keuangan vang sementara, penjadwalan ulang pembayaran dapat menjadi pilihan. Dalam hal ini, jadwal pembayaran dapat dengan kebutuhan disesuaikan keuangan pihak yang mengalami wanprestasi, dengan persetujuan dari pemberi kredit.
- 5. Pengambilalihan Jaminan: Jika kredit didukung oleh jaminan atau aset tertentu, pihak yang memberikan kredit dapat mengambil tindakan untuk mengambilalih jaminan tersebut sebagai kompensasi atas wanprestasi yang terjadi.
- 6. Penggunaan Jalan Hukum: Jika negosiasi tidak berhasil atau jika wanprestasi terus berlanjut, pihak yang memberikan kredit dapat mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa termasuk mengajukan tuntutan hukum, mengajukan permohonan sita jaminan, atau mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pilihan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing kasus. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Setelah menyelesaikan kasus wanprestasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil tergantung pada hasil penyelesaian kasus tersebut. Berikut beberapa langkah yang mungkin dilakukan setelah menyelesaikan kasus wanprestasi:

- 1. Mengimplementasikan
 Kesepakatan: Jika penyelesaian
 dilakukan melalui negosiasi atau
 mediasi, langkah pertama adalah
 mengimplementasikan
 kesepakatan yang telah dicapai.
 Pastikan untuk mematuhi semua
 persyaratan yang telah disepakati,
 termasuk pembayaran ganti rugi
 atau pemenuhan kewajiban
 lainnya.
- 2. Memantau Kepatuhan: Setelah penyelesaian, penting untuk memantau kepatuhan dari semua pihak yang terlibat terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Pastikan bahwa semua kewajiban yang diatur telah dipenuhi dengan benar dan tepat waktu.
- 3. Meninjau Kebijakan dan Prosedur: Setelah mengalami kasus wanprestasi, perlu untuk meninjau kembali kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Identifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.



- Tindakan 4. Mengambil Pencegahan: Gunakan pengalaman kasus dari wanprestasi tersebut untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Ini bisa termasuk peningkatan proses pengawasan, peningkatan kredit, pemantauan perbaikan dalam prosedur pelaksanaan kontrak.
- 5. Evaluasi Risiko: Lakukan evaluasi risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko lain yang mungkin timbul di masa depan dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya dengan efektif.
- Memperbaiki Hubungan: Jika pihak-pihak hubungan antara yang terlibat terganggu akibat kasus wanprestasi, pertimbangkan mengambil langkahuntuk memperbaiki langkah untuk hubungan tersebut. Komunikasi terbuka dan transparan dapat memulihkan membantu kepercayaan membangun dan kembali hubungan yang kuat.
- 7. Melakukan Evaluasi Pelajaran yang Didapat: Terakhir, lakukan evaluasi menyeluruh dari pengalaman wanprestasi tersebut. Identifikasi pelajaran yang dapat dipetik dan gunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mengelola risiko di masa depan.

Dengan mengambil langkahlangkah ini setelah menyelesaikan kasus wanprestasi, Anda dapat memastikan bahwa pengalaman tersebut dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan kontrak dan risiko di masa depan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa dapat penyelesaian hukum terhadap gagal bayar kartu kredit harus sesuai dengan ketentuan perjanjian kartu kredit yaitu. melalui mediasi. Dan juga faktor penyebab gagal bayar. permasalahan Kemudian, terkait berbagai pelanggaran kartu kredit diselesaikan iuga dapat dengan bantuan tim khusus yang telah menangani berbagai penyalahgunaan kredit dan gagal bayar pembayaran sebagai solusi utama dan tanpa kekerasan.

Daftar Pustaka

- Mariam Darus Badrulzaman, 1990, Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Fandy, Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya https://www.gramedia.com/lite-rasi/pengertian-wanprestasi/, Diakses tanggal: 12 maret 2024.



Populix 14 desember 2023 Wanprestasi Adalah: Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum, https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/, Diakses tanggal: 12 maret 2024.

Redaksi OCBC NISP, 12 Okt 2023, Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum, https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah.Diakses tanggal: 12 maret 2024.

Tim Hukumonline 29 Maret 2024,

Pengertian Wanprestasi, Akibat,
dan Penyelesaiannya,
https://www.hukumonline.com
/berita/a/unsur-dan-caramenyelesaikan-wanprestasilt62174878376c7/, Diakses
tanggal: 12 maret 2024.